



PUTUSAN

Nomor 63/B/2022/PT.TUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

1. YUDHI ANDONI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Komplek Cendana Tahap IV A, Blok A No.10, RT. 002, RW. 05, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang.

Dalam hal ini bertindak selaku Penghuni Rumah Negara di Komplek Unand Limau Manis Blok C No.4, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I/PEMBANDING.

2. LILY SYUKRIANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Komplek Perumahan Dosen No. 30 C, RT. 003, RW. 07, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang Dalam hal ini bertindak selaku penghuni Rumah Negara di Komplek Unand Limau Manis Blok C No. 5, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II/PEMBANDING.

3. HASMIANDY HAMID, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Komplek Perumahan Unand Blok C No. 13 RT. 003, RW. 007, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang Dalam hal ini bertindak selaku penghuni Rumah Negara di Komplek Unand Limau Manis Blok C No. 13, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III/PEMBANDING.

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No. 63/B/2022/PT.TUN.MDN



4. ZULDESNI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Ambon No. 18 E RT. 002, RW. 011, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Dalam hal ini bertindak selaku penghuni Rumah Negara di Komplek Unand Limau Manis Blok C No. 25, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV/PEMBANDING.

5. ZULSAFNI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Perumahan Dosen Unand Blok C No. 32 RT. 003, RW. 07, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Dalam hal ini bertindak selaku penghuni Rumah Negara di Komplek Unand Limau Manis Blok C No. 32, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V/ -
PEMBANDING.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 28/SKK-MJ-AL/II/2022 tanggal 27 Januari 2022 memberikan kuasa kepada :

1. ALI SYAMIARTA, S.H.,M.H.
2. YUSRIZAL AKMAL CAN, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor MENARA JUSTICE LAW OFFICE, yang beralamat di Gedung Graha Samali Lt I Room 1011 Jl. H. Samali No.31 B, Kalibata, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai. PARA PENGGUGAT/PEMBANDING.

MELAWAN

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, berkedudukan di Gedung Rektorat Limau Manis, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2021 memberikan kuasa kepada :

1. Nama : DR. NAJMI, S.H., M.H.;
- Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No. 63/B/2022/PT.TUN.MDN



2. Nama : DR. KHAIRUL FAHMI, S.H., M.H.;

Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas

3. Nama : DR. EDITA ELDA, S.H., M.H.;

Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas

4. Nama : BENI KHARISMAARRASULI, S.H.I, LL.M

Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Staf Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Andalas, kesemuanya memilih domisili hukum pada Kantor Pemberi Kuasa di Gedung Rektorat Limau Manis Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor **63/PEN.MH/2022/PT.TUN.MDN**, tanggal **29 Maret 2022**, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan;

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor **63/PEN.PP/2022/PT.TUN.MDN**, tanggal **29 Maret 2022** tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor **35/G/2021/ -**

PTUN.PDG tanggal **19 Januari 2022** secara elektronik ;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor **63/PEN.HS/2022/PT.TUN.MDN** tanggal **23 Mei 2022** tentang Penetapan Hari Sidang dengan Acara Pembacaan Putusan secara elektronik pada hari Senin, tanggal **23 Mei 2022**;

5. Dokumen perkara yang dimohonkan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor **35/G/2021/PTUN. -**



PDG yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor **35/G/2021/PTUN.PDG** tanggal **19 Januari 2021**, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

----- M E N G A D I L I -----

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.500,- (Seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor **35/G/2021/PTUN.PDG** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **19 Januari 2022** dengan dianggap dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding melalui E-Court tanggal **8 Februari 2022** dengan Akta Permohonan Banding Nomor **35/G/2021/PTUN.PDG** tanggal **8 Februari 2022** secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang ditandatangani Panitera Tata Usaha Negara Padang dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Tergugat/Terbanding ;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No. 63/B/2022/PT.TUN.MDN



Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Para Penggugat/ -
Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal **16 Februari 2022**
dengan Penerimaan tanggal **16 Februari 2022**, secara elektronik melalui Sistem
Informasi Pengadilan (E-Court) dan telah diserahkan pula secara elektronik
kepada Tergugat/Terbanding tanggal **16 Februari 2022**, bahwa Memori Banding
Para Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan
terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor
35/G/2021/PTUN.PDG, tanggal **19 Januari 2022**, dengan alasan sebagaimana
terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon
kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan kiranya
berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Membatalkan Putusan tanggal 19 Januari 2022 dalam perkara Tata Usaha
Negara Nomor : 35/G/2021/PTUN.PDG;
2. Menyatakan batal atau tidak Sah:
Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 1336/UN16.R/KPT/2021
Tentang Pencabutan Penunjukan Penghuni Rumah Negara di Komplek
Universitas Andalas Limau Manis tanggal 23 Maret 2021.
3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut :
Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 1336/UN16.R/KPT/2021
Tentang Pencabutan Penunjukan Penghuni Rumah Negara di Komplek
Universitas Andalas Limau Manis tanggal 23 Maret 2021..
4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruhnya biaya yang
timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Tergugat/ Terbanding
telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal **23 Februari 2022** dengan
Penerimaan tanggal **23 Februari 2022**, secara elektronik melalui Sistem Informasi
Pengadilan (E-Court) dan telah diserahkan pula secara elektro -
nik kepada Para Penggugat/Pembanding, tanggal **24 Februari 2022**, bahwa
Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding tersebut pada pokoknya
menolak secara jelas dan tegas seluruh dalil-dalil maupun alasan-alasan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat/Pembanding, sebagaimana selengkapnya terurai dalam Kontra Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan kiranya berkenan memberi Putusan dalam tingkat banding ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding/dahulu Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 35/G/2021/PTUN.PDG tanggal 19 Januari 2022;
3. Menghukum Para Pembanding/dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara a quo.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) Nomor **35/G/2021/PTUN.PDG** sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) tanggal 4 Maret 2022;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor **35/G/2021/PTUN.PDG** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari **Rabu**, tanggal **19 Januari 2022**, dengan dianggap dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan pernyataan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang a quo, dengan Akta Permohonan Banding Nomor **35/G/2021/PTUN.PDG** tanggal 8 Februari 2022, maka bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut adalah 13 (tiga belas) hari kerja, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2), dan Pasal 126 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ten -

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No. 63/B/2022/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik huruf A.I Angka 11, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kerja, dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan permohonan banding Para Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Penggugat secara formal diterima, maka kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor **35/G/2021/PTUN.PDG** *a quo*, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor **35/G/2021/PTUN.PDG** tanggal **19 Januari 2022** serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, saksi dari Para Penggugat/Pembanding, Saksi dan Ahli dari Tergugat/Terbanding, Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan Mufakat bulat memberi pendapat dan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *Judex Facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No. 63/B/2022/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Padang *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum judex facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang *a quo*, sehingga terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor **35/G/2021/PTUN.PDG** tanggal **19 Januari 2022** yang dimohonkan Banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di Tingkat Banding pihak Para Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima Permohonan Banding Para Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor **35/G/2021/PTUN.PDG** tanggal **19 Januari 2022**, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pa -

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No. 63/B/2022/PT.TUN.MDN



da kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **23 Mei 2022** oleh kami : **SIMON PANGONDIAN SINAGA S.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERMAN BAEHA S.H.,M.H.** dan **JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RISMA NELLY, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto

Dto

1. **HERMAN BAEHA S.H.,M.H.**
SINAGA S.H.,

SIMON PANGONDIAN

Dto

2. **JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.,**

PANITERA PENGGANTI,

Dto

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No. 63/B/2022/PT.TUN.MDN



RISMA NELLY, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp 10.000.00
2. Biaya Redaksi PutusanRp 10.000.00
3. Biaya Proses PerkaraRp.230.000.00
- J u m l a hRp.250.000.00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)